

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, KEBIJAKAN DESA,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISKEUDES
TERHADAP AKUNTABILITAS DESA DI KECAMATAN
PEMALANG**

Ali Imron¹,

ITSNU, Pekalongan

¹ imron.alialta@gmail.com

ABSTRACT : *This study used purposive sampling of 52 respondents. The testing in this study was carried out by testing the validity, reliability, classical assumptions, testing the hypothesis in the form of a t test, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination. The results of the validity test for each variable question item are valid because the value of $r_{table} > r_{count}$. The results of the reliability test on each variable question item are reliable because the Cronbach alpha value is > 0.6 . The results of multiple linear regression analysis in this study showed the variable Role of Village Officials (X1), Village Policy variables (X2), Financial Report Accessibility variables (X3). The SISKEUDES variable (X4) has an effect on Village Financial Accountability.*

Keywords: *Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Siskeudes*

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak 52 responden. Adapun pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji hipotesis berupa uji t, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi. Hasil uji validitas setiap item pertanyaan variabel adalah valid karena nilai $r_{tabel} > r_{hitung}$. Hasil uji reliabilitas pada setiap item pertanyaan variabel adalah reliabel karena nilai cronbach alpha $> 0,6$. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini diperoleh menunjukkan variabel Peran Perangkat Desa(X1), variabel Kebijakan Desa (X2), variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan(X3). Variabel SISKEUDES(X4) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.

Kata Kunci: *Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Siskeudes*

PENDAHULUAN

Isu di Indonesia saat ini yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini adalah akuntabilitas keuangan desa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, golongan dan kelas sosial. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas Provinsi, dan Kecamatan mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Tingginya tuntutan para stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah desa untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui pertanggungjawaban secara periodik (setiawan dkk, 2017). Lahirnya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Ismail et al., 2016).

Undang-Undang tentang Desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih

mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu menurut BPKP (2015) pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu peran perangkat desa, kebijakan desa, aksesibilitas laporan keuangan dan SISKEUDES. Peran perangkat desa merupakan bagian unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki desa secara baik yang bercirikan demokratis dan juga desentralisasi (Indrianasari, 2017). Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49

Pertanggung jawaban dalam melakukan kebijakan desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa yaitu dengan meningkatkan mutu dari suatu sistem keuangan akuntansi yang ada di desa masing-masing. Dalam membuat laporan keuangan disesuaikan dengan pos-pos atau prosedur yang ada dan dibuat oleh perangkat desa yang sudah ahli dengan bidangnya agar laporan keuangan berkualitas.

Daerah di Kecamatan Pemalang ini memiliki total wilayah seluas 10.043,20 Ha. Pertama Desa Banjarmulya merupakan salah satu dari 13 Desa dan 7 Kelurahan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pemalang. Berjarak tempuh sekitar 8 km kearah selatan Kantor Kecamatan Pemalang. Dengan wilayah paling luas yakni

2.807,96 Ha. Urutan kedua adalah Surajaya dengan luas 1.416 Ha. Sementara desa yang luasnya paling kecil adalah Paduraksa, yakni 20 Ha. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kecamatan Pemalang memiliki penduduk sejumlah 204.370 jiwa. Dari jumlah tersebut, 100.585 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 103.785 jiwa. Sementara itu Kramat menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yakni 3.308 jiwa.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan adanya perbedaan hasil pada beberapa variabel peran perangkat desa pada penelitian yang dilakukan Saragih & Kurnia (2019) menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017), menyimpulkan bahwa peran perangkat desa cukup berperan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh S. Purba (2020), menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Variabel kebijakan desa menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2019), menyimpulkan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dura (2018) kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020) menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan Internal et al (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan desa tidak

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Julianto, 2020) menyimpulkan bahwa SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kasnawati dan (Kasmawati & Yuliani, 2021) Implementasi SISKEUDES berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang ?
2. Apakah Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang ?
3. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang ?
4. Apakah SISKEUDES berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang ?
5. Apakah variabel Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa, dan SISKEUDES berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang ?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas didefinisikan sebagai elemen penting dalam mencapai *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik (Huque, 2011). Akuntabilitas

dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “*good governance*”, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi public merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean goverment*” atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000 dalam Halim, 2007). Kebutuhan akan akuntabilitas semakin meningkat karena tingginya tuntutan para stakeholder untuk mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat berupa laporan keuangan serta meliputi segala kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas yang berada didalam peraturan yang telah dibuat dan disepakati yakni Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dapat tertib di dalam anggaran.

Peran Perangkat Desa

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan

masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik kehadiran di dalam (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisatis. Perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis Kepala Desa

dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat.
- b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- c) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- d) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Kepala Desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Maka dari itu kepemimpinan dan peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat seperti yang ada di struktur organisasi pemerintah desa

Peran perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Kedudukan perangkat desa turut adil dalam membantu pengelolaan dana desa sehingga tidak ada lagi Kepala Desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan pribadi. Dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan dana desa maka kualitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

H₁ : Peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pernalang.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Pemegang otoritas publik yang dimaksud adalah mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan desa akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan desa dalam negara modern adalah pelayanan desa, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Meskipun wilayah administrasi desa itu sendiri yang dijangkau berskala kecil. Kebijakan formal dalam bentuk peraturan desa dan secara struktur Undang-Undang dan ketatanegaraan.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tersebut berlaku pada wilayah desa tertentu, peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat pun juga berhak memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka penyiapan program rancangan peraturan desa

Kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum mewakili wewenang. Meskipun wilayah administrasi desa itu sendiri yang dijangkau berskala kecil. Secara Undang-Undang, kebijakan dalam bentuk peraturan desa dan secara struktur Undang-Undang dan ketatanegaraan. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tersebut berlaku pada wilayah desa tertentu, berhak memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa yang dinyatakan : pasal 3 ayat 1 menyatakan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

H2 : Kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pematang.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan berdasarkan Fauziyah & Handayani (2017). Sedangkan menurut Mustofa (2012) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan terkait kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, terdapat penjelasan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat.

setiap pemerintah daerah diwajibkan membuka akses kepada *stakeholder* atau kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya Fauziyah & Handayani (2017) Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Menurut Sumiyati (2015) dalam Aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, AKUNBISNIS | 6

kemudahan, dan *accessible*. Laporan keuangan pemerintah. menurut Sanjaya dkk (2014) merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. Saat ini, era demokrasi terbuka akses yang diberikan melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website (internet)*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan pengertian dari Shende dan Bennet (2004).

Aksesibilitas merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Media publikasi laporan keuangan dapat melalui surat kabar, papan pengumuman, internet, atau dengan cara lainnya (Riyani, 2014). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan daerah yang semakin mudah maka akan semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta (Mulyana, 2006).

H3 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pematang.

Sistem Keuangan Desa

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPKB (2019) Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015. Pengembangan aplikasi

SISKEUDES merupakan satu bagian dari langkah yang diambil BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pada bulan Mei 2015 pemanfaatan aplikasi SISKEUDES ini telah dilakukan piloting di Daerah salah satu Kabupaten yang dari segi sarana prasarana masih belum memadai. Hasil piloting tersebut ternyata cukup berhasil, diindikasikan dengan penguasaan dari para perangkat desa atas pengoperasian hingga menghasilkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa BPKP (2016).

Aplikasi SISKEUDES ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk data kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQL Server* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah BPKP (2016). Aplikasi SISKEUDES dikembangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam membuat laporan tata kelola keuangan desa. Adapun keluaran aplikasi SISKEUDES antara lain:

1. Dokumen Perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

2. Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Rincian Anggaran Belanja (RAB).

3. Dokumen Penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rincian Pembiayaan, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Bukti Transaksi.

4. Laporan-laporan berupa Laporan Realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Per Sumber Dana, dan Laporan Kompilasi Tingkat Kabupaten atau Kota BPKP (2019)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yakni mampu mempertanggungjawabkan kemana uang atau dana desa tersebut digunakan. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satu upaya dengan mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES, baik dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggung-jawabannya. Penerapan Aplikasi SISKEUDES memudahkan aparat desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Penggunaan sistem keuangan memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah terhadap potensi penyimpangan.

H4 : SISKEUDES berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang.

Berdasarkan kajian teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah


mengkategorisasikan menurut besarnya yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Meskipun demikian, dapat juga dilakukan berdasarkan organisasi. Karena pengambilan data ini dilakukan secara individual, maka data dapat dilakukan dengan cara wawancara oleh narasumber langsung dan tidak lewat perantara menurut Indrianto dan Supomo (2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarakan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peran perangkat desa, kebijakan desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemalang.

Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada



Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Gambar 1 Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data penelitian yang berbentuk angka, data statistik dan data dapat dilakukan analisis atau pendekatan deskriptif. Menurut Siregar (2013) kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya yaitu mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Jenis data yang digunakan penelitian ini memakai data ordinal, data ordinal adalah data yang diambil dengan cara

masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan. Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Zeyn , 2011).

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Peran Perangkat Desa (X1), Kebijakan Desa (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3), Siskeudes (X4).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda biasanya untuk memprediksi pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen (diferensiasi produk) dengan variabel dependen (kepuasan konsumen). Analisis yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel memiliki hubungan positif atau negatif. Serta digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Serta dianalisis dengan uji validitas, uji reabilitas, teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas , analisis koefisien determinasi, uji t dan uji . Perhitungan akan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 22. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut

Rumus persamaan analisis regresi berganda: **Y=a+b1X1+b2X2+ b3X3+b4X4+e**

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil uji kualitas data menunjukkan semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid untuk indikator yang digunakan sebagai alat ukur dan reliabel untuk semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan nilai yang ditunjukkan pada tabel 3 dan 4 telah memenuhi kriteria pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

Tabel 1
Tabel Uji Validitas

Variabel	Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Peran Perangkat Desa (X1)	X1 Soal 1	0,797	0,273	Valid
	X1 Soal 2	0,880	0,273	Valid
	X1 Soal 3	0,819	0,273	Valid
	X1 Soal 4	0,790	0,273	Valid
Variabel	Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kebijakan Desa (X2)	X2 Soal 1	0,859	0,273	Valid
	X2 Soal 2	0,873	0,273	Valid
	X2 Soal 3	0,795	0,273	Valid
Variabel	Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Aksesibilitas Laporan keuangan (X3)	X3 Soal 1	0,713	0,273	Valid
	X3 Soal 2	0,873	0,273	Valid
	X3 Soal 3	0,823	0,273	Valid
	X3 Soal 4	0,826	0,273	Valid
Variabel	Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SISKEUDES (X4)	X4 Soal 1	0,786	0,273	Valid
	X4 Soal 2	0,847	0,273	Valid
	X4 Soal 3	0,745	0,273	Valid
Variabel	Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas Desa (Y)	Y Soal 1	0,763	0,273	Valid
	Y Soal 2	0,801	0,273	Valid
	Y Soal 3	0,740	0,273	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel Peran Perangkat desa (X1),

Kebijakan desa (X2), aksesibilitas laporan keuangan (X3), Siskuedes (X4) dan akuntabilitas Desa (Y) adalah valid karena nilai rhitung > rtabel.

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Alpha	Keterangan
Peran Perangkat Desa (X ₁)	0,840	0,60	Reliabel
Kebijakan Desa (X ₂)	0,796	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₃)	0,824	0,60	Reliabel
SISKEUDES (X ₄)	0,704	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Desa (Y)	0,643	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang di olah, 2022

Dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan, untuk item pertanyaan variabel Peran perangkat desa (X1) nilai Cronbach Alpha sebesar 0,840, variabel Kebijakan Desa (X2) sebesar 0,796, variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) sebesar 0,824, variabel Siskeudes (Z) sebesar 0,704 dan variabel Akuntabilitas Desa (Y) sebesar 0,643. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan masing-masing variabel adalah reliabel karena nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Analisis regresi linear berganda dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil output uji regresi:

Tabel 3.
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,481	1,059		1,398	,169
Peran Perangkat Desa	,248	,053	,423	4,668	,000
Kebijakan Desa	,345	,071	,456	4,824	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	-,056	,052	-,099	-1,082	,285
SISKEUDES	,252	,071	,304	3,560	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Desa

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh nilai thitung untuk variabel peran perangkat desa (X1) sebesar 4,668, variabel kebijakan desa (X2) sebesar 4,824, variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3) sebesar -1,082 dan variabel SISKEUDES (X4) sebesar 3,560 sedangkan ttabel dengan derajat kebebasan (n-2) sebesar 2,007 yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1,2,3,4 sebagai berikut :

a) Hipotesis 1 : Ada pengaruh yang signifikan antara Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Berdasarkan nilai thitung untuk variabel peran perangkat desa (X1) sebesar 4,668 dan ttabel sebesar 2,007 berarti thitung > ttabel (4,668 > 2,007) sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel peran perangkat desa (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran perangkat desa (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang **diterima**.

Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan

Pemalang terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan thitung sebesar 4,668 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 2,007. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa pengaruh dari variabel peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah signifikan. Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musdalifah (2020), S. Purba (2020) dan Rindorindo et al (2021) yang menyatakan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b) Hipotesis 2 : Ada pengaruh yang signifikan antara Kebijakan desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Berdasarkan nilai thitung untuk variabel kebijakan desa (X2) sebesar 4,824 dan ttabel sebesar 2,007 berarti thitung $>$ ttabel ($4,824 > 2,007$) sehingga H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel kebijakan desa (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan desa (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang **diterima**.

Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan thitung sebesar 4,824 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 2,007. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa pengaruh dari variabel kebijakan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah signifikan. Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irwandi et al (2019) dan Emylia (2019) yang menyatakan bahwa variabel kebijakan

desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

c) Hipotesis 3 : Ada pengaruh yang signifikan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan nilai thitung untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3) sebesar -1,082 dan ttabel sebesar 2,007 berarti thitung $>$ ttabel ($-1,082 < 2,007$) sehingga H_0 diterima, yang berarti terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang ditolak, karena hal ini disebabkan akses laporan pengelolaan dana desa saat ini masih ada yang diletakan pada baliho-baliho, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan thitung sebesar -1,082 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel 2,007. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) $0,285 > 0,05$. Artinya bahwa pengaruh dari variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah negatif dan tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Internal et al (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Fauziyah & Handayani (2017), Septa Purwaningrum, Arif Hartono (2018) yang menyatakan bahwa variabel Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

d) Hipotesis 4 : Ada pengaruh yang signifikan antara Siskeudes terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Berdasarkan nilai thitung untuk variabel SISKEUDES (X4) sebesar 3,560 dan ttabel sebesar 2,007 berarti thitung > ttabel ($3,560 > 2,007$) sehingga H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang diterima.

Hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan thitung sebesar 3,560 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 2,007. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) $0,001 < 0,05$. Artinya bahwa pengaruh dari variabel SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah signifikan. Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholikin & Setiawan (2018), Kasmawati & Yuliani (2021), Dewi & Julianto (2020) yang menyatakan bahwa variabel SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Tabel 4
UJI f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79,444	4	19,861	29,295	,000 ^b
	Residual	31,864	47	,678		
	Total	111,308	51			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas desa

b. Predictors: (Constant), SISKEUDES, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, kebijakan desa

Berdasarkan table 4 di atas, nilai Fhitung sebesar 29,295 lebih besar dari Ftabel 2,790 berarti Fhitung > Ftabel ($29,295 > 2,790$) sehingga H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran perangkat desa (X1), kebijakan desa (X2), aksesibilitas laporan keuangan (X3) dan SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran perangkat desa (X1), kebijakan Desa (X2), aksesibilitas laporan keuangan (X3) dan SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang diterima. Hipotesis kelima yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran perangkat desa, kebijakan desa, aksesibilitas laporan keuangan dan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemalang terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F dengan nilai Fhitung sebesar 29,295 lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel 2,790 ($29,295 > 2,790$). Artinya bahwa pengaruh variabel peran perangkat desa, kebijakan desa, aksesibilitas laporan keuangan dan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah signifikan. Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musdalifah (2020), Irwandi et al (2019), Sholikin & Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa variabel

peran perangkat desa, kebijakan desa, aksesibilitas laporan keuangan dan SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,845 ^a	,714	,689	,823	1,852

a. Predictors: (Constant), SISKEUDES, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, kebijakan desa

b. Dependent Variable: Akuntabilitas desa

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi pengaruh peran perangkat desa (X1), kebijakan desa (X2), aksesibilitas laporan keuangan (X3) dan SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) di Kecamatan Pemalang adalah sebesar 71,4% dan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel peran perangkat desa (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) pada Kecamatan Pemalang karena nilai thitung > ttabel (4,668 > 2,007).
2. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel kebijakan desa (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) pada Kecamatan Pemalang karena nilai thitung > ttabel (4,824 > 2,007).
3. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atau signifikan variabel aksesibilitas

laporan keuangan (X3) dengan nilai koefisien negative, terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) pada Kecamatan Pemalang karena nilai thitung > ttabel (-1.082 < 2,007).

4. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel SISKEUDES (X4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) pada Kecamatan Pemalang karena nilai thitung > ttabel (3,560 > 2,007).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa lebih ditingkatkan perannya dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembagunan desa, sehingga pemerintah desa bisa menjadi pemerintahan yang dinamis dan progresive. Pemerintah desa perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat lebih ditegaskan kepada bpd agar tidak terjadi penyelewengan dana desa di Kecamatan Pemalang dalam mengatur pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk peneliti dan akademisi keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian selanjutnya mengenai variabel peran perangkat desa, kebijakan desa,

aksesibilitas laporan keuangan dan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat memperluas penelitian dengan menambah jumlah sampel yang akan diuji agar dapat menambah keakuratan hasil dan penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel transparansi informasi keuangan yang terkait dengan rasio pembiayaan hutang atau belanja desa yang suka bermasalah

REFERENSI

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdullah, Ridwan. (2015). Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013. Bumi Aksara, Jakarta.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial. Gaya Media, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bpkp. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Augusty Ferdinand, 2006, Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badudu, Yus. (2007). Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta.
- Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Emylia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Internal, S. P., Aksesibilitas, D. A. N., & Desa, P. D. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 20(2), 281–297.
- Irwandi, I., Andrizal, A., & Putra, T. D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 221–227. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8424>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kasmawati, A., & Yuliani, N. L. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor yang mempengaruhinya. *Business and Economics Conference in*

- Utilization of Modern Technology, 360–375.
<https://journal.unimma.ac.id>
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1–20.
- Mustofa, A. I. (2012). Accounting Analysis Journal Analisis Kebijakan Hutang. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 1(2), 3.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 10–19.
<http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1579>
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Juma Unsera*, 1(1), 1–9.
- Septa Purwaningrum, Arif Hartono, I. F. U. (2018). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 67–77.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35–50.
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Soleh, C., & Rochmansyah, H (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media, Jawa Timur.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Read, Banda Aceh
- Setiawan dkk. 2017. *Jurnal :Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*. (Online).
- Sanjaya, Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng).
- Sumber : <https://desakupemalang.id>, 2020.
- Sumber: Badan Pengawasan Keuangan, 2014
- Sumber : www.desateke.web.id
- Sumiyati. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir), *Jom FEKON*, Vol.2, No.2: 1-15.
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA. <http://www.unpan.org>.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.
- (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta,
- (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung .

- (2018). Metode Kuantitatif. Alfabeta, Bandung
- Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2016) Research Methods For Business - A Skill- Building Approach. 7th edn. Essex, England: Pearson Education Limited.
- Santosa, P.B., & Ashari. (2005). Analisis statistic dengan Micrososft excel dan SPSS. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta, Bandung.
- Zikmud, William G.(1997).Business Research Methods (5th ed). Orlando: The Dryden Press.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dimana Undang-Undang tersebut mengatur tentang otonomi daerah dan dunia tata kelola pemerintahan daerah.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah